

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara Suami dan Istri yang sah, karena adanya lafaz talak atau semisalnya dan dipahami sebagai putusnya hubungan Suami Istri disebabkan perceraian.¹ Perceraian sendiri dianggap sah setelah adanya putusan dari pengadilan sesuai yang diatur dalam UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Setelah terjadinya perceraian maka akan timbul akibat putusnya perkawinan salah satunya karena terjadinya perceraian tersebut berupa kewajiban dari mantan Suami terhadap mantan Istri dan anak dari keduanya, salah satunya adalah nafkah untuk anak atau biaya *hadhanah* yang ditanggung oleh mantan Suami.

Putusnya hubungan perkawinan karena telah ditetapkannya perceraian, berakibat hubungan Suami Istri antara keduanya terputus, namun hubungan dan kewajiban orang tua terhadap anak tetap melekat, terutama kewajiban Ayah menanggung nafkah anak yang telah dilahirkan selama perkawinan.²

Mengenai nafkah terdapat dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah/2:233.

¹R. M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublis, 2015), 112.

²Soraya Devy & Dony Mauliadi, “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)”, *EI- Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Ar- Raniry* 2, no. 1 (2019): 124.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٢٣٣)

“Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang Ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang Ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al- Baqarah/2:233)³

Maksud dari nafkah merupakan apa yang dibelanjakan seseorang untuk keluarganya⁴ semua terkait keperluan hidup berlaku menurut keadaan serta tempat, diantaranya pangan, sandang, tempat tinggal dan lain sebagainya. Maka nafkah dapat diartikan sebagai kewajiban yang melekat pada seseorang akibat dari perbuatannya, serta bertanggung jawab terkait pembayaran berupa jumlah biaya guna memenuhi keperluan hidup baik yang pokok maupun sekunder, terhadap yang berada di bawah tanggungannya tersebut.⁵

³Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al- Mubin, t.t), 37.

⁴Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan dala Islam)* (Tangerang: Tirta Smart, 2019), 234.

⁵Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkainan I)* dilengkapi perbandingan Undang-Undang Negara Muslim (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004), 181.

Terkait kewajiban seorang Ayah menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas Istri karena ia melahirkan anak tersebut.⁶ Jadi, kewajiban seorang Ayah untuk menafkahi anaknya sama seperti kewajibannya menafkahi Istri. Pada dasarnya ketika tidak adanya perbedaan kewajiban nafkah Istri dan anak menunjukkan bahwa kedudukan nafkah diantara keduanya adalah sama yaitu sama-sama kewajiban seorang Suami dan sebagai seorang Ayah dari anak-anaknya. Wahbah menyebutkan menurut mayoritas ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa kewajiban nafkah atas Suami tidak gugur begitu saja meskipun keadaan ekonominya sedang dalam keadaan yang sulit.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa nafkah anak sekalipun tidak langsung gugur ketika ekonomi sang Ayah sedang tidak baik-baik saja.

Permasalahan yang kerap muncul setelah perceraian adalah tuntutan pemenuhan nafkah dari Ayah untuk anak yang dalam *hadhanah* atau pemeliharaan Ibunya, pada beberapa kasus seorang Ayah tidak memberikan nafkah kepada anak yang dalam *hadhanah* atau pemeliharaan Ibunya dengan alasan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi nafkah kepada anaknya atau bahkan dengan sengaja melalaikannya, keadaan seperti itulah seorang Ibu sebagai pemegang *hadhanah* atau pengasuhan anak tersebut yang berperan sebagai kepala keluarga dan bekerja. Ibu dapat melayangkan gugatan menuntut nafkah untuk anak terhadap Ayahnya ke

⁶Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, trans. Abdul Hayyie Al- Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 136.

⁷Ibid, 128.

Pengadilan Agama biasanya bersamaan dengan gugatan cerai dari Istri atau gugatan hak pengasuhan anak.

Landasan yuridis adanya gugatan nafkah terdapat dalam Huruf b Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut”. Dan pada huruf c Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas Suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas Suami”.

Penulis menemukan Putusan tentang gugatan hak pengasuhan atau *hadhanah* bersamaan dengan tuntutan nafkah anak yaitu putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp, dalam duduk perkaranya Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Ayah memiliki tiga orang anak namun setelah bercerai Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa anak ketiga yang berumur di bawah 12 tahun sedangkan anak pertama dan kedua yang berumur diatas 12 tahun tetap tinggal bersama Tergugat, berdasarkan keterangan dua orang saksi seiring berjalannya waktu ternyata Tergugat tidak lagi memiliki pekerjaan karena Tergugat malas dan Penggugatlah yang mengirimkan uang setiap bulannya untuk keperluan dua orang anak yang tinggal dengan Tergugat sedangkan Penggugat bekerja sebagai guru honorer yang penghasilannya tidak seberapa dan merasa keberatan jika harus menanggung nafkah dua orang anak

yang tinggal bersama Tergugat. Dari gugatan hak pengasuhan untuk tiga orang anak, Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan sebagian yaitu memberikan hak pengasuhan anak yang ketiga kepada Penggugat karena anak pertama dan kedua sudah berumur diatas 12 tahun. Bersamaan dengan gugatan nafkah anak kepada Tergugat yang juga tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Kasus tersebut menuntut nafkah untuk anak kepada bekas Suami yang tidak bekerja dan dalam keadaan sehat fisik juga mentalnya, terbukti dari keterangan saksi tidak ada menyebutkan Tergugat memiliki penyakit secara fisik maupun mental. Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp Majelis Hakim dalam amarnya menolak tuntutan nafkah untuk anak dari Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan dinilai tidak mampu maka atas ketidak mampuan Tergugat menjadi salah satu alasan Majelis Hakim menolak tuntutan nafkah untuk anak dari Penggugat.

Hal tersebut menarik perhatian Penulis karena pada kasus ini Tergugat sebagai Ayah yang sehat fisik dan mentalnya tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan alasan tidak bekerja, pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dari amar putusan itu mengenai kewajiban bekas Suami pasca perceraian huruf d Pasal 149 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas Suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun” dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Terlihat dari Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp tersebut Majelis Hakim menolak gugatan nafkah untuk anak dengan alasan Ayah dari anak-anak tersebut dianggap tidak mampu memberikan nafkah. Hal ini menunjukkan seolah-olah kewajiban nafkah Ayah kepada anak-anaknya gugur disebabkan tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan padahal sehat secara fisik maupun mental.

Berdasarkan pemaparan tentang masalah diatas Penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam penelitian dengan judul **“Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian Terhadap Mantan Suami yang Tidak Bekerja (Analisis Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp tentang gugatan nafkah anak?
2. Apa dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp tentang gugatan nafkah anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Martapura untuk memutus perkara dalam Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp tentang gugatan nafkah anak.
2. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp tentang gugatan nafkah anak.

D. Signifikansi Penelitian

Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memiliki kegunaan dan bermanfaat untuk praktisi Pengadilan Agama, akademisi serta masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu hukum terutama di bidang Hukum Keluarga Islam dan sumbangan pemikiran mengenai permasalahan gugatan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama dan dapat dijadikan referensi pada penelitian di waktu akan datang.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum, masyarakat umum serta para akademisi sehingga menjadi salah satu informasi dalam pengembangan maupun penelitian sejenis.

E. Definisi Operasional

Ada banyak aspek dalam putusan Pengadilan Agama tentang gugatan nafkah untuk anak pasca perceraian maka Penulis membatasi diri dengan hanya melakukan penelitian pada salah satu aspek saja, batasan yang diberikan Penulis memiliki tujuan untuk menyeragamkan pemahaman guna menghindari kesalahpahaman pembaca dalam rencana penelitian ini, maka Penulis memberikan batasan sebagai berikut:

1. Putusan

Putusan merupakan pernyataan Hakim berbentuk tertulis, sebagai hasil pemeriksaan dari suatu perkara gugatan atau kontentius dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum.⁸ Jadi putusan berupa hasil dari proses pemeriksaan perkara yang dituangkan oleh Majelis Hakim secara tertulis, putusan yang dibahas pada penelitian ini adalah Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp tentang gugatan nafkah anak pasca perceraian orang tuanya.

⁸A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 251.

2. Analisis

Analisis dalam KBBI diartikan penyelidikan yang dilakukan terhadap suatu peristiwa, berupa karangan perbuatan atau lain sebagainya agar mengetahui keadaan sebenarnya berupa duduk perkaranya, sebab-sebab atau hal lainnya.⁹ Analisis yang dimaksud Penulis adalah analisis putusan tentang gugatan nafkah anak pasca perceraian dalam Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp.

3. Nafkah

Kamus Al- Munawwir mengartikan nafkah sebagai biaya, belanja atau pengeluaran uang.¹⁰ Maksud Nafkah dalam penelitian ini adalah nafkah anak pasca perceraian dengan ayah yang tidak bekerja.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini berjudul “Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian Terhadap Mantan Suami yang Tidak Bekerja (Analisis Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp)” kajian pustaka dibuat untuk membedakan penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Okta Vinna Ariyanti (13101773) dengan judul “Hak Nafkah Isteri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif

⁹Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 37.

¹⁰Ahmad, Warson Munawwir, *Al- Munawwir Kamus Arab- Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) 1449.

Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah).¹¹ Penelitiannya di suatu daerah dengan penduduknya masyarakat muslim, setelah terjadinya pernikahan pada kasus tersebut Suami melalaikan kewajiban untuk memberikan nafkah terutama kepada Isteri, berdasarkan penelitian hal tersebut terjadi karena faktor kurangnya pendidikan serta kurangnya pemahaman agama sehingga tidak sepenuhnya memahami kewajiban nafkah tersebut dan karena faktor ekonomi.

Persamaan dengan penelitian Penulis terletak pada permasalahan nafkah anak, sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian yang dilakukan Penulis melakukan analisis terkait Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp yang menolak gugatan nafkah anak pasca perceraian, sedangkan penelitian tersebut melakukan studi kasus di suatu daerah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Silfana Dali (15.1.1.005/AS) dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian”.¹² Terdapat dalam penelitiannya, berupa hasil wawancara yang ditemukan terjadinya kelalaian nafkah setelah perceraian karena dalam surat gugatan cerai tidak ada tuntutan nafkah hanya mementingkan terkait perceraian selain itu harta bersama dan hak asuh

¹¹Okta Vinna Ariyanti, “Hak Nafkah Isteri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Komplasi Hukum Islam (Stud Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)” (Fakulta Syariah, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro, Lampung, 2018).

¹²Silfana Dali, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian” (Fakulta Syariah, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Manado, Manado, 2020).

anak, permasalahan ekonomi mantan Suami yang dijadikan alasan tidak dapat memberi nafkah disertai tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap anak yang dalam hak asuh ibunya.

Persamaan dengan penelitian Penulis terletak pada permasalahan nafkah anak, sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian yang dilakukan Penulis dengan melakukan analisis Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp yang menolak gugatan nafkah anak pasca perceraian, sedangkan penelitian tersebut meneliti pandangan hakim di suatu Pengadilan Agama terkait kelalaian nafkah anak pasca perceraian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fatkhor Rahman (141606) dengan judul “Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Korban Perceraian (Studi tentang tingkat kepatuhan terhadap putusan di Pengadilan Agama Kelas I A Jambi)”.¹³ Penelitian tersebut melihat fakta di lapangan bahwa di Pengadilan Agama Jambi, pelaksanaan putusan Hakim terhadap nafkah anak pasca perceraian ada pihak yang tidak patuh dan upaya mantan Istri untuk meminta nafkah tersebut secara langsung untuk anak mereka kepada mantan Suami sesuai nominal dalam putusan, oleh Hakim jika dalam gugatan cerai tidak tercantum di dalamnya nafkah untuk anak maka mantan Istri dapat mengajukan gugatan baru menyangkut pemberian hak nafkah anak oleh mantan Suami dan oleh Hakim langkah yang dapat dilakukan agar mantan Suami patuh untuk melaksanakan putusan yaitu

¹³ Fatkhor Rahman, “Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Korban Perceraian (Studi tentang tingkat kepatuhan terhadap putusan di Pengadilan Agama Kelas I A Jambi)” (Fakulta Syariah, UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2018).

dengan meletakkan eksekusi terhadap harta mantan Suami dan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Persamaan dengan penelitian Penulis terletak pada permasalahan nafkah anak pasca perceraian, sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian yang dilakukan Penulis dengan melakukan analisis Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp yang menolak gugatan nafkah anak pasca perceraian dengan alasan mantan suami tidak bekerja, sedangkan penelitian tersebut melakukan studi kepatuhan terhadap putusan di suatu Pengadilan Agama.

4. Skripsi yang ditulis oleh Risa Nur'Aini dengan judul “Perkara Kumulasi Gugatan nafkah Anak dan Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg)”¹⁴. Skripsi tersebut membandingkan dua putusan Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Tanjung yang keduanya menangani kasus sama yaitu perkara kumulasi antara harta bersama dan nafkah anak, Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum yang sama yaitu membolehkan kumulasi gugatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 66 Ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1). Namun terjadi perbedaan dalam memahami dan implementasi aturan tersebut, terlihat pada Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dalam amar putusannya menyatakan tidak dapat diterima perkara kumulasi gugatan harta bersama dan nafkah anak,

¹⁴Risa Nur'Aini, “Perkara Kumulasi Gugatan Nafkah Anak dan Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg)”, (Fakulta Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin 2020).

sedangkan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg menerima perkara kumulasi tersebut.

Persamaan dengan penelitian Penulis terletak pada permasalahan nafkah anak, sedangkan yang menjadi pembeda yaitu Penulis dalam penelitian ini dengan melakukan analisis Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp yang menolak gugatan nafkah anak pasca perceraian dengan alasan mantan suami tidak bekerja, sedangkan penelitian tersebut analisis putusan dengan membandingkan kumulasi gugatan nafkah anak dan harta bersama dengan gugatan yang sama namun hakim Pengadilan Agama yang satu dan yang lain berbeda menafsirkan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Seri Suarni (140101059) yang berjudul Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Panjoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie).¹⁵ Penelitian tersebut menyandingkan ketentuan kadar nafkah dalam ketentuan Mazhab Syafi'i dengan kenyataan di lapangan pada daerah tertentu, kenyataannya tidak sesuai karena masyarakat Desa tersebut tidak ada keharusan untuk Suami memberikan nafkah dengan batas dalam ketentuan tersebut.

Persamaan dengan penelitian Penulis terletak pada permasalahan nafkah anak, sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian tersebut melakukan studi kasus di suatu daerah dengan meneliti kadar nafkah sesuai ketentuan Mazhab Syafi'i, sedangkan penelitian yang dilakukan Penulis yaitu penelitian hukum normatif, analisis Putusan Nomor

¹⁵ Seri Suarni, "Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Panjoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie)" (Fakulta Syariah dan Hukum, UIN Ar- Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019).

822/Pdt.G/2020/PA.Mtp tentang nafkah anak pasca perceraian namun pengadilan menolak gugatan tersebut, Tergugat dianggap tidak mampu karena tidak memiliki pekerjaan padahal masih mampu untuk bekerja dan sehat secara fisik dan mental berdasarkan keterangan kedua saksi.

G. Kerangka Teori (Nafkah dan Penyelesaian Perkara)

1. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Secara bahasa pengertian nafkah disebutkan oleh Al- Malibari dalam *Ianatul Thalibin Syarah Fat-Hul Mu'in* karangan Abi Bakar Al-Masyhur dan Sayyid Bakri Bin Sayyid Muhammad menyebutkan,

¹⁶ النفقة من الإنفاق وهو الإخراج

Nafaqah diambil dari kata *Infaq*, yang artinya mengeluarkan.¹⁷

Kamus Al- Munawwir mengartikan kata nafkah sebagai biaya, belanja atau pengeluaran uang,¹⁸ sedangkan dalam Kamus Hukum nafkah merupakan uang belanja, ongkos hidup untuk sehari-hari.¹⁹

Secara istilah nafkah diartikan belanja atau kebutuhan pokok yang menjadi keperluan orang yang membutuhkannya, sebagian ahli fikih

¹⁶Abi Bakar Al- Masyhur dan Sayyid Bakri Bin Sayyid Muhammad, *Ianatul Thalibin Syarah Fat-Hul Mu'in Jilid 4* (Surabaya: Al- Haramain, 2007), 59-60.

¹⁷Zainuddi bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fat-Hul Mu'in Jilid 3*, trans. Abul Hiyadh dkk (Surabaya: Al- Hidayah, 1993) 219.

¹⁸Ahmad Warson Munawwir, *Al- Munawwir Kamus Arab- Indonesia*, 1449.

¹⁹J. C. T. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002), 74.

berpendapat yang menjadi kebutuhan pokok berupa, pangan, sandang dan tempat kediaman, sedangkan ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok berupa hanya pangan saja dan nafkah merupakan hak yang dimiliki seseorang dan hak tersebut harus dipenuhi oleh orang yang memiliki berkewajiban untuk membayar.²⁰ Ensiklopedi Hukum Islam tentang nafkah memberikan pengertian nafkah sebagai pengeluaran yang dipergunakan seseorang untuk dibelanjakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau dikeluarkan untuk sesuatu yang baik.²¹ Nafkah menjadi suatu kewajiban yang ditanggung oleh Suami, memenuhi nafkah istri, kebutuhan rumah tangga dan dapur, yaitu memenuhi biaya belanja berupa kebutuhan pokok atau sembako, selain itu juga biaya pendidikan anak, kesehatan dan lain sebagainya.²²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum nafkah ada karena akibat adanya suatu sebab tanggung jawab,²³ nafkah merupakan pengeluaran oleh seseorang untuk orang di bawah tanggungannya dalam hal ini Suami terhadap Istri dan anak guna

²⁰Kamal Mukhtar, *Asas- asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 127.

²¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), 1774.

²²Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 33.

²³Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2014): 159.

terpenuhinya kebutuhan hidup baik itu berbentuk sandang, pangan, tempat tinggal dan lain sebagainya.²⁴

b. Dasar Hukum

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah menyebutkan mengenai nafkah sebagai berikut:

النفقة واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع، اما وجوبها بالكتاب²⁵

Nafkah sebagai kewajiban (harus ditunaikan oleh Suami) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijama'.²⁶

Adapun dasar hukum kewajiban memberi nafkah, sebagai berikut:

1) Q.S Al- Baqarah/2: 223

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٢٣٣)

“Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang Ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang Ayah karena anaknya,

²⁴Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 31.

²⁵Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar Al-fikr, 1990), 115.

²⁶Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, trans. Khairul Amru Harahap dkk (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 427.

dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al- Baqarah/2:233)²⁷

2) Q.S ath- Thalaq/65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (٦)

“Tempatkanlah mereka (para Isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (Isteri-Isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S ath-Thalaq/65:7)²⁸

3) Q.S ath- Thalaq/65:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S ath-Thalaq/65:7)²⁹

²⁷Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*, 37.

²⁸Ibid, 559.

²⁹Ibid, 559.

4) Hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ أَمْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُكْفِينِي وَيُكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يُكْفِيكَ وَيُكْفِي بَنِيكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).³⁰

“Aisyah Radhiyallahu ‘Anha berkata, “Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, menemui Rasulullah SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu, aku berdosa? Beliau bersabda, “Ambillah dari hartanya yang cukup untuk mu dan anak-anakmu sesuai dengan ‘urf (tradisi yang berlaku).” (Muttafaq Alaih)³¹

c. Tujuan dan Prinsip Nafkah

Adanya ketentuan nafkah tersebut tentunya memiliki tujuan serta prinsip dari nafkah itu sendiri. Tujuan dari nafkah sebagai pemenuhan kewajiban Suami memberikan nafkah untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan dengan kadar yang melihat pada keadaan dan kemampuan Suami.³² Prinsip nafkah itu sendiri untuk Suami merupakan pencari rezeki, rezeki yang didapatkan oleh Suami menjadi haknya secara penuh dan

³⁰Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), 211.

³¹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, trans. Abdul Rosyad Siddiq (Jakarta: Akbarmedia, 2012), 311.

³²Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, 33.

Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga pemberi nafkah, sedangkan Istri sebaliknya sebagai penerima nafkah.³³

d. Sebab- sebab Wajib Nafkah

Nafkah menjadi wajib karena sebab keturunan dan sebab pernikahan.³⁴

- 1) Sebab Keturunan. Kedua Ibu bapak wajib memberikan nafkah kepada anak dengan syarat anak tersebut yaitu, fakir dan kecil, fakir dan sakit-sakitan, dan fakir dan gila, sebaliknya anak berkewajiban memberikan nafkah kepada Ibu bapaknya dengan dua syarat yaitu fakir dan sakit- sakitan, dan fakir dan gila³⁵ keduanya tidak memiliki harta dan tidak mampu berusaha lagi.
- 2) Sebab Pernikahan. Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada Istrinya yang taat berupa sandang, pangan, tempat tinggal, kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya berdasarkan tempat dan keadaan serta kemampuan Suami.

Berdasarkan sebab wajibnya nafkah terhadap keturunan dan pernikahan tersebut bahwa seorang laki-laki sebagai Suami atau Ayah menjadi pelaku utama yang menanggung kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap keluarga yang menjadi tanggungannya.

³³Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, *Jurnal Hukum Islam*, 35-36.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, 27.

³⁵Musthafa Daib Al-Bigha, *Kompilasi Hukum Islam Ala Mazhab Syafi'i*, trans. Fadlil Sa'id An- Nadwi (Surabaya: Al- Hidayah, 2008), 472.

e. Kadar Nafkah Keluarga

Para ulama dengan berbagai pemahaman mereka, menyebutkan mengenai kadar nafkah yang diberikan, Ibnu Rusyd dalam kitabnya menuliskan pendapat-pendapat tersebut

وأما مقدار النفقة فذهب مالك إلى أنها غير مقدرة بالشرع وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة، وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، وبه قال أبو حنيفة، وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة، فعلى الموسر مدان، وعلى الأوسط مد ونصف، وعلى المعسر مد.³⁶

Pendapat Imam Malik untuk kadar nafkah, tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara, namun berdasarkan keadaan pada masing-masing Suami dan Istri, maka berbeda-beda dengan berdasarkan pada tempat, waktu dan keadaan, pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat untuk besarnya kadar nafkah, dua *mud* untuk orang kaya, satu setengah *mud* untuk yang sedang dan satu *mud* untuk orang yang miskin.³⁷

Ibnu Rusyd menyebutkan, terjadinya perbedaan pemahaman mengenai kadar nafkah karena tidak jelasnya nafkah dalam hal ini yaitu disamakan dengan makanan atau pakaian, karena *fuqaha* satu pendapat untuk pakaian itu ada batasan pemberiannya namun tidak ada batasan dalam pemberian makanan.³⁸

³⁶Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz III (Mesir: Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyah, 2011), 422.

³⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, trans. Imam Ghazali Said, Jilid II (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 519.

³⁸Ibid, 519.

f. Nafkah Anak

Anak yang lahir dalam suatu pernikahan yang sah maka akan menyebabkan adanya kewajiban yang ditanggung oleh seorang ayah untuk memberikan nafkah anak tersebut, anak yang lahir mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik berupa tempat tinggal pakaian dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan anak.³⁹

Firman Allah SWT dalam Q.S Al- Baqarah/2:233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ۗ ﴾

“Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara ma'ruf...”⁴⁰

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ أَمْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُكْفِينِي وَيُكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يُكْفِيكَ وَيُكْفِي بَنِيكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).⁴¹

“Aisyah Radhiyallahu ‘Anha berkata, “Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, menemui Rasulullah SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu, aku berdosa? Beliau bersabda, “Ambillah dari hartanya yang cukup untuk mu

³⁹Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kenana, 2010), 157.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*, 37.

⁴¹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), 211.

dan anak-anakmu sesuai dengan ‘urf (tradisi yang berlaku).” (Muttafaq Alaih)⁴²

Beberapa dalil nash yang membahas mengenai nafkah anak, tidak ada dalil yang menyebutkan secara pasti untuk nominal maupun batas maksimal atau batas minimal pasti yang diberikan untuk nafkah anak, namun ada beberapa pendapat ulama mazhab yang membahas kadar nafkah seperti yang disebutkan di atas.

Mengenai batasan nafkah yang diberikan, Al- Shan’ani menjelaskan kata *al- Ma’ruf* dalam Hadits di atas yaitu:

المعروف الذى نص عليه الشرع ان يكسوهم مما يلبس ويطعمهم مما يأكل⁴³

“Ma’ruf menurut syara yaitu memberi pakaian sesuai dengan yang mereka pakai dan memberikan makanan sesuai dengan makanan yang mereka makan.”

Al- Mahalli dan Al- Suyuthi menjelaskan pula kata *al- Ma’ruf* dalam Q.S Al- Baqarah/2:233 yaitu, *biqadri tāqatihī*⁴⁴ *al- Ma’ruf* diartikan sekedar kemampuan dan dijelaskan lagi oleh al- Sawi yaitu, *u’sran wa yusran*⁴⁵ diartikan sesuai keadaan sempit dan lapang, berarti kadar nafkah yang disebut dengan *al- Ma’ruf* dalam Q.S Al- Baqarah/2:233, bahwa nafkah itu tidak ditentukan jumlah nominalnya.

⁴²Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, trans. Abdul Rosyad Siddiq (Jakarta: Akbar Media, 2012), 311.

⁴³Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Al-Shan’ani, *Subul Al-Salam juz III* (Beirut: Dar Al- Fikr, 1989), 313.

⁴⁴Jalaluddin Al- Mahalli dan Jalaluddin Al- Suyuthi, *Tafsir Jalalayn Juz I* (Indonesia: CV. Pustaka Assalam, t.t), 38.

⁴⁵Ahmad bin Muhammad Al- Sawi, *Hasiyat Al- Sawi ala Tafsir Al- Jalalain Juz I* (Lebanon: Dar Al- Kotob Al- Ilmiyah, 2007), 145.

Wahbah Az- Zuhaili dalam kitabnya menyebutkan,

أي أن على الأب المولود له نفقة أولادهم, بسبب الاولادة, كلما تجب عليه نفقة الزوجة بسبب الولد أيضا⁴⁶

“Kewajiban nafkah seorang Ayah menanggung nafkah anaknya karena adanya sebab kelahiran, seperti wajibnya Suami menanggung nafkah atas Isteri karena yang melahirkan anak tersebut.”⁴⁷

Wahbah menyebutkan menurut mayoritas ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa kewajiban nafkah atas Suami atau Ayah tidak gugur begitu saja meskipun keadaan ekonominya sedang dalam keadaan yang sulit.⁴⁸

Telah disebutkan di atas bahwa yang memiliki kewajiban dalam memenuhi nafkah anak adalah Ayah dari anak-anak tersebut, maka kewajiban terhadap Ayah memiliki beberapa syarat sebagai berikut⁴⁹

- 1) Anak dalam keadaan memerlukan nafkah (fakir) serta tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, maksudnya adalah anak tersebut masih kecil maupun sudah besar namun tidak mendapat pekerjaan.
- 2) Ayah memiliki harta dan kuasa memberi nafkah. Jika Ayah keadaannya fakir namun mampu untuk bekerja dan atau telah bekerja tapi penghasilan tidak mencukupi maka tidak menggugurkan kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, jika Ibu dari anak tersebut memiliki kemampuan maka Ibu dapat membantu untuk

⁴⁶Wahbah Az- Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu Juz VII* (Damaskus: Dar al- Fikr, 1985), 822.

⁴⁷Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, trans. Abdul Hayyie al- Kattani dkk, 136.

⁴⁸Ibid, hlm. 128.

⁴⁹Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 169-170.

memenuhi nafkah anaknya yang merupakan kewajiban Ayah akan diperhitungkan sebagai utang Ayah yang sewaktu-waktu dapat diminta kembali saat keadaan ekonominya membaik.

Wahbah az- Zuhaili menyebutkan juga syarat mewajibkan nafkah Ayah atas anak, bahwa orang tua yang tergolong mampu untuk memberikan nafkah atau mampu bekerja maka wajib untuk memberikan nafkah terhadap anaknya, menurut mayoritas ulama dengan tidak mempunyai harta namun masih tergolong mampu bekerja maka tetap harus mencari penghasilan, jika menolak untuk mencari penghasilan maka pengadilan berhak untuk menahannya, kecuali tidak mampu bekerja bahkan dinafkahi oleh orang lain, disebutkan juga orang yang dianggap tidak dapat bekerja yaitu, anak kecil, perempuan, sakit yang menghalangi untuk bekerja seperti buta, lumpuh, gila, idiot serta sejenisnya dan para penuntut ilmu.⁵⁰

Tidak mampu bekerja juga disebabkan keadaan darurat, keadaan Ayah yang tidak dapat melaksanakan kewajiban memenuhi nafkah anaknya, seperti Ayah dalam masa hukuman yang menyebabkan dipenjara dalam beberapa tahun, terjadi bencana alam atau situasi yang kacau seperti terjadinya perang dan kerusuhan yang meluas.⁵¹

⁵⁰Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, trans. Abdul Hayyie al- Kattani dkk, 137-138.

⁵¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 173.

g. Nafkah Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Mengingat pentingnya nafkah untuk anak, walaupun terjadi perceraian yang telah ditetapkan memutus hubungan perkawinan antara orang tua dan menyebabkan tidak ada lagi hubungan Suami Istri antara keduanya, namun Suami tetap memiliki kewajiban memenuhi nafkah anak yang dilahirkan selama perkawinan telah berlangsung.⁵² Kewajiban tersebut akan berlaku secara terus menerus bahkan ketika perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian maupun karena sebab putusan pengadilan, kekuasaan orang tua yang meliputi untuk mewakili anak dalam perbuatan hukum di dalam maupun luar pengadilan dan pemeliharaan anak meliputi pengawasan, pelayanan dan pembelajaran, dalam arti luas berupa kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan anak dan tingkat sosial orang tua tersebut.⁵³

Kewajiban orang tua secara umum terhadap anak maupun tentang memberikan nafkah terhadap anak yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, sebagai berikut:

1) Kewajiban Orang Tua Kepada Anak dalam Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 41 berkaitan dengan nafkah anak , menyebutkan bahwa:

⁵²Soraya Devy & Dony Mauliadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)", 124.

⁵³Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* Malang: UMM Perss, 2020), 87.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas Suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b, maka dapat diartikan untuk tuntutan perceraian dan tuntutan nafkah anak merupakan dua hal yang berbeda, maka tuntutan nafkah anak dapat diajukan secara terpisah dari tuntutan perceraian.⁵⁴

Terdapat juga dalam BAB X tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya:
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.

⁵⁴Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 56.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

2) Kewajiban Orang Tua Kepada Anak dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anak dalam hal ini berkaitan juga dengan nafkah anak bahwa:

Pasal 77

(3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai kecerdasan serta pendidikan agamanya.

Pasal 80

(4) sesuai dengan penghasilannya Suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi Isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi Isteri dan anak-anaknya atau bekas Isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk Isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi Isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- d. memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

3) Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang ini bertujuan sesuai dengan isi pasal yang terdapat dalam Undang-Undang ini menyebutkan:

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak Undang-Undang ini menyebutkan:

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Nafkah Anak dalam SEMA Republik Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satu tujuan penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjaga konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum. Rumusan pleno kamar agama mengakomodir salah satunya tentang nafkah anak pada poin 5, sebagai berikut:

“Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”.

Hakim secara *ex officio* dianggap sudah mengetahui atau mengenal peristiwa yang ada, sehingga peristiwa-peristiwa yang dijadikan dasar gugatan tidak perlu untuk dibuktikan untuk lebih lanjutnya.⁵⁵

2. Prosedur Penyelesaian Perkara

a. Sidang Pertama

Sidang pertama yang sudah ditetapkan dan para pihak yang dipanggil berhadir dalam persidangan, ada beberapa kemungkinan terkait kehadiran para pihak, yaitu:⁵⁶

⁵⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 243.

Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, jika Penggugat tidak hadir dan Tergugat hadir maka Hakim dapat menentukan gugatan gugur atau menunda persidangan. Pasal 124 HIR/ Pasal 148 R.Bg untuk gugatan dapat dinyatakan gugur jika:

- 1) Penggugat dipanggil dengan patut dan resmi;
- 2) Penggugat tidak hadir dalam sidang dan tidak memberi kuasa orang lain untuk berhadir sebagai wakil serta tidak hadirannya itu dengan alasan yang sah;
- 3) Penggugat hadir dalam sidang dan memohon putusan.

Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, jika Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, Hakim dapat menentukan untuk menunda persidangan dan memanggil sekali lagi Tergugat atau menjatuhkan putusan verstek karena Tergugat dinilai ghaib, setelah Tergugat dipanggil kembali untuk yang kedua dan tidak berhadir maka dapat dijatuhi putusan verstek jika:⁵⁷

- 1) Tergugat dipanggil secara resmi dan patut;
- 2) Tergugat tidak hadir dan tidak ada wakil dan tidak ada alasan yang sah;
- 3) Penggugat hadir dalam sidang dan memohon putusan (Pasal 125 HIR/ Pasal 149 R.Bg)

⁵⁶A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata*, 83.

⁵⁷Ibid, 87.

Tergugat dalam putusan verstek dapat mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek, diatur dalam Pasal 129 HIR waktu verzet adalah 14 hari sejak pemberitahuan verstek disampaikan kepada Tergugat.⁵⁸

Tergugat tidak hadir dengan mengirim surat jawaban, surat jawaban tersebut tidak diperhatikan dan dianggap tidak ada, namun jika surat tersebut berisi eksepsi atau perlawanan yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut maka eksepsi tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Hakim dan diputus setelah mendengar dari Penggugat, hal tersebut berdasarkan Pasal 125 ayat (2) HIR.⁵⁹

Penggugat dan Tergugat tidak hadir, di sidang pertama maka, sidang ditunda dan para pihak yang sebelumnya tidak berhadir dipanggil kembali sampai perkara tersebut dijatuhkan putusan untuk perkara tersebut dapat diperiksa, gugur atau verstek.⁶⁰

Penggugat dan Tergugat hadir, maka Hakim dalam perkara perdata setiap permulaan sidang dan sebelum melakukan pemeriksaan perkara maka Hakim wajib mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan

⁵⁸Ibid, 88.

⁵⁹Ibid, 94.

⁶⁰Ibid, 94.

Tergugat sebagai pihak yang berperkara,⁶¹ berdasarkan Pasal 130 HIR/
Pasal 154 R.Bg.

b. Mediasi

Secara umum mediasi atau upaya perdamaian dibantu oleh mediator, mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- (2) Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Jenis perkara yang wajib menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yaitu:

Pasal 4

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi

Waktu dilakukannya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yaitu:

Pasal 24

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.

⁶¹Ibid, 95.

- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Setelah mediasi ditempuh, jika berhasil melakukan perdamaian maka akan dibuatkan akta perdamaian, kekuatan hukum yang dimiliki akta perdamaian tersebut sama dengan putusan Hakim.⁶² Jika mediasi tidak berhasil maka sesuai Pasal 32 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setelah Hakim Pemeriksa perkara menerima pemberitahuan secara tertulis Hakim akan menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

c. Pembacaan Gugatan

Sebelum pembacaan gugat dilaksanakan untuk perkara perceraian maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum oleh hakim dan jika perkara perdata umum maka sidang terbuka untuk umum, surat gugatan yang telah diajukan ke Pengadilan Agama dapat dibacakan sendiri oleh Penggugat atau salah satu dari Majelis Hakim dan sebelum Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk Tergugat memberikan jawaban atas gugatan tersebut maka, Penggugat memiliki hak untuk mencabut, mempertahankan atau mengubah isi dari gugatannya, jika tidak ada

⁶²Ibid, 95

perubahan dalam gugatannya maka sidang dilanjutkan untuk tahap selanjutnya.⁶³

d. Jawaban Tergugat

Sesudah gugatan dibacakan dan Penggugat tetap ingin mempertahankan isi dari gugatannya maka Tergugat diberikan kesempatan mengajukan jawaban, pasal 132 ayat (1) HIR/ pasal 158 (1) R.Bg untuk Tergugat dapat mengajukan jawaban secara tertulis maupun secara lisan. Tergugat harus berhadir secara pribadi maupun menunjuk wakil yang sah untuk berhadir di persidangan dan tahap ini juga Tergugat dapat mengajukan eksepsi yang berupa tangkisan dan rekonpensi berupa gugatan balik.⁶⁴

e. Replik dan Duplik

Penggugat mendapatkan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban Tergugat sesuai dengan pendapat Penggugat, tahap replik ini Penggugat dapat tetap mempertahankan gugatan dan menambah dalil-dalilnya atau Penggugat membenarkan jawaban atau bantahan Tergugat.⁶⁵ Tergugat kembali mendapatkan kesempatan untuk menanggapi replik Penggugat sebelumnya, saat dalam tahap ini banyak kemungkinan terjadi dan Tergugat bisa saja mengubah sikap atau membenarkan tanggapan Penggugat sebelumnya, replik duplik atau jawab-menjawab ini

⁶³Ecep Nur Jamal, *Praktik Beracara di Pengadilan Agama* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), 239.

⁶⁴A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata*, 100.

⁶⁵Ibid, 108.

dapat dilakukan secara berulang-ulang sampai Majelis Hakim merasa cukup dan jika masih ada hal yang tidak disepakati oleh Penggugat dan Tergugat maka perlu untuk dilakukan pembuktian untuk kebenarannya.⁶⁶

f. Pembuktian di Persidangan

Pembuktian merupakan upaya yang dilakukan para pihak yang berperkara guna meyakinkan hakim dengan bukti yang lengkap dan sesuai yang telah ditetapkan undang-undang terkait kebenaran peristiwa yang diajukan para pihak.⁶⁷

Hakim harus menilai peristiwa dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh para pihak dalam persidangan adalah benar terjadi dan hanya dapat dilakukan dalam pembuktian, membuktikan berarti secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa dipertimbangkan berdasarkan alat bukti yang sah dan berdasarkan pada hukum pembuktian yang berlaku, pembuktian sendiri memiliki tujuan agar mendapatkan kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang dikemukakan dalam persidangan benar-benar adanya terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar serta adil, Hakim sendiri sebelum nyata baginya fakta atau peristiwa yang diajukan benar terjadi maka tidak dapat menjatuhkan suatu putusan, terbukti kebenarannya sehingga jelas adanya hubungan hukum para pihak.⁶⁸

⁶⁶Ibid, 108-109.

⁶⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kenacana, 2005), 227.

⁶⁸Ibid, 141.

Secara formal hukum pembuktian yang mengatur cara pembuktian berdasarkan R.Bg dan HIR, sedangkan secara materil hukum pembuktian mengatur tentang dapat atau tidaknya pembuktian diterima dengan alat bukti tertentu di depan persidangan dan kekuatan dari alat-alat bukti tersebut.⁶⁹ Berdasarkan Pasal 283 R.Bg/ 163 HIR bahwa orang yang mengaku memiliki hak atas suatu peristiwa maka ia harus membuktikannya.⁷⁰ Beberapa alat bukti dalam perkara perdata terdapat dalam Pasal 164/HIRpasal 284 R.Bg terdapat lima alat bukti yaitu alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.⁷¹

1) Alat Bukti Surat atau Alat Bukti Tertulis

Alat bukti tertulis atau surat, segala sesuatu yang memuat berupa tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung pikiran tertentu, seperti huruf latin, arab dan sebagainya, sesuatu yang tidak memuat tanda bacaan atau memuat namun tidak dapat dimengerti bukan termasuk pengertian alat bukti tulisan seperti gambar dan peta, meskipun memuat tanda bacaan tapi tidak mengandung suatu pikiran maka bukan termasuk dalam alat bukti tertulis.⁷²

⁶⁹Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 57.

⁷⁰Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata dan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 20.

⁷¹Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata*, 69.

⁷²Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 99.

Alat bukti tertulis sebagai dasar hukumnya diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR/ Pasal 164, 285-305 R.Bg, Stbl. 1867 No. 29 dan Pasal 1867-1894 BW, serta Pasal 138- 147 RV. Alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu akta dan bukan akta, dan akta ada otentik dan di bawah tangan. Akta merupakan surat yang diberikan tandatangan oleh pembuatnya, memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dibuat dari awal dan sengaja untuk pembuktian. Akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal tertentu, seperti notaris, pegawai pencatat nikah dan catatan sipil.⁷³

Kekuatan pembuktian akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, jika ada yang menyangkal suatu akta otentik harus dengan bukti yang sama kuat dan jika terbukti maka menjadi bukti permulaan dan harus ada bukti pendukung, jika salah satu memiliki bukti tambahan maka menjadi bukti sempurna. Akta di bawah tangan merupakan surat, daftar atau catatan dibuat tanpa pejabat berwenang, kekuatan pembuktian sama dengan akta otentik.⁷⁴

2) Alat Bukti Saksi

A. Mukti Arto menyebutkan saksi merupakan orang yang memberi keterangan di muka persidangan, dengan syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaannya yang dilihat,

⁷³A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata*, 148.

⁷⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 243.

didengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut, bukti saksi diatur dalam Pasal 168- 172 HIR atau Pasal 165-179 R.Bg.⁷⁵ Orang yang mengaku memiliki hak atas suatu peristiwa maka ia harus membuktikannya.⁷⁶

Kekuatan hukum alat bukti saksi akan dianggap sempurna, jika ada dua orang atau lebih yang menjadi saksi di depan persidangan, hal tersebut apabila tidak ada alat bukti lain.⁷⁷

3) Persangkaan

A. Mukti Arto menyebutkan persangkaan merupakan kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti mengarah pada suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti baik yang berdasarkan pada undang-undang maupun kesimpulan yang ditarik oleh Hakim sendiri dan diatur dalam Pasal 173 HIR/ Pasal 1916 BW. Persangkaan Hakim kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan Hakim dan Hakim wajib untuk memepertimbangkan secara logis, sedangkan kekuatan pembuktian persangkaan menurut undang-undang Hakim akan terikat pada ketentuan undang-undang kecuali dilumpuhkan oleh bukti lawan.⁷⁸

⁷⁵Ibid, 165-166.

⁷⁶Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata dan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 20.

⁷⁷ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, 103.

⁷⁸A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata*, 174-176.

4) Pengakuan

A. Mukti Arto menyebutkan pengakuan merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, pengakuan diatur dalam Pasal 174, 175, 176, HIR, Pasal 311, 312, 313 R.Bg, dan Pasal 1923-1928 BW.⁷⁹ Elfrida R Gultom menyebutkan pengakuan dibagi menjadi dua macam yaitu pengakuan yang dilakukan di depan persidangan pengadilan dan pengakuan yang dilakukan di luar sidang pengadilan.⁸⁰

- a) Pengakuan yang diucapkan di depan persidangan pengadilan, menurut ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg/174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdara.
- b) Pengakuan yang diucapkan di luar sidang pengadilan, menurut ketentuan dalam Pasal 312 R.Bg/175 HIR, Pasal 1927 dan Pasal 1928 KUHPerdara.

5) Sumpah

Sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat dengan ingat sifat Maha Kuasa Tuhan, diberikan atau diucapkan saat memberi janji atau keterangan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar maka akan dihukum oleh-Nya,

⁷⁹Ibid, 177.

⁸⁰Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata*, 89-90.

sumpah sendiri merupakan tindakan dengan nilai religius dalam proses peradilan.⁸¹

Ada tiga jenis sumpah yaitu sumpah pemutus, sumpah penambah, dan sumpah penaksir dan memiliki kekuatan pembuktian masing-masing. Sumpah pemutus dengan daya kekuatan memutus perkara atau mengakhiri perselisihan dan undang-undang meletakkannya pada kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan kepada sumpah pemutus tersebut dengan kekuatan memaksa yang dimilikinya sehingga Pasal 1936 KUHPerdara melarang mengajukan bukti lawan terhadapnya. Sedangkan sumpah penambah dan sumpah penaksir mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat saja sehingga dapat diajukan bukti lawan dan pihak lawan dapat membuktikan bahwa sumpah tersebut palsu.⁸²

6) Alat-alat Bukti lain

Pemeriksaan di tempat terdapat dalam Pasal 153 HIR/ Pasal 180 R.Bg, pemeriksaan di tempat merupakan pemeriksaan yang dilakukan berkaitan dengan perkara yang dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan dilakukan di luar tempat kedudukan pengadilan, bertujuan agar Hakim dengan melihat sendiri serta memperoleh gambaran atau keterangan terkait peristiwa yang menjadi

⁸¹A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata*, 184.

⁸²Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata*, 90.

sengketa, pada hakikatnya pemeriksaan ditempat juga pemeriksaan dalam persidangan namun dilakukan di luar gedung karena tidak memungkinkan untuk mendatangkan obyek pemeriksaan dihadapan persidangan di gedung pengadilan.⁸³

Keterangan ahli terdapat dalam Pasal 154 HIR/ Pasal 181 R.Bg, keterangan ahli merupakan keterangan oleh pihak ketiga yang obyektif dengan tujuan membantu Hakim melakukan pemeriksaan, menambah pengetahuan Hakim dan mendapatkan kebenaran dan keadilan berkaitan dengan masalah tertentu, undang-undang tidak memberikan ketentuan siapa yang dapat menjadi saksi ahli namun ditentukan dengan berdasarkan pertimbangan Hakim dan Hakim mengangkat seorang ahli secara *ex officio*, maksud dari diangkatnya saksi ahli agar Hakim mendapatkan pengetahuan mendalam tentang suatu pengetahuan yang hanya dimiliki oleh ahli tertentu, contohnya ilmu kedokteran.⁸⁴

Alat bukti pembukuan terdapat dalam Pasal 167 HIR/ Pasal 296 R.Bg, menyatakan bahwa Hakim bebas untuk menentukan kekuatan pembuktian untuk keuntungan seseorang kepada pembukuannya yang dalam hal khusus dipandang patut, padahal ketentuan ini menyimpang dari prinsip yang menyatakan bahwa tulisan seseorang itu tidak dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri,

⁸³A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata*, 197.

⁸⁴Ibid, 199.

Hakim bebas menerima dan memberikan ketentuan kekuatan bukti yang menguntungkan bagi pembuat pembukuan dan alat bukti pembukuan ini berlaku dalam bidang hukum dagang dan keperdataan.⁸⁵

Alat bukti pengetahuan Hakim terdapat dalam Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 14 UU No. 14/1970, pengetahuan Hakim pada bidang hukum dan keadilan merupakan yang dicari oleh para pencari keadilan, pengetahuan Hakim berkaitan dengan fakta dan peristiwa dalam kasus yang dihadapi yang menjadi dasar menjatuhkan putusan dengan menerapkan hukum yang diketahui oleh Hakim, pengetahuan Hakim dalam persidangan merupakan apa yang dilihat, didengar serta dilihat oleh Hakim dalam persidangan menjadi bukti bagi peristiwa yang disengketakan, namun pengetahuan Hakim mengenai para pihak yang didapatkan di luar persidangan tidak dapat diambil menjadi bukti dalam menentukan suatu perkara.⁸⁶

g. Kesimpulan Para Pihak

Tahap kesimpulan para pihak untuk Penggugat dan Tergugat mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat terakhir berupa kesimpulan yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat

⁸⁵Ibid, 203.

⁸⁶Ibid, 104.

setelah mengikuti selama proses persidangan berlangsung, berdasarkan pandangan masing-masing.⁸⁷

h. Tahap Putusan Hakim

Hakim pada tahap ini merumuskan duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim berkaitan dengan perkara yang disidangkan, beserta alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Hakim yang diakhiri dengan putusan yang dibacakan oleh Hakim di muka persidangan mengenai perkara yang diperiksa oleh Hakim.⁸⁸ Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut tentunya melihat pada tujuan hukum yang hendak diwujudkan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁸⁹ Berdasarkan aspek idealis, kaitannya dengan kualitas putusan yaitu tertata secara baik, terstruktur, sistematis, tidak mengandung term-term multitafsir, mengandung kejelasan dan pertimbangan hukum yang normatif, argumentatif serta pembaruan hukum.⁹⁰

Mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bisa jadi saling bertentangan maka dari itu dalam hal ini digunakan asas prioritas, hakim memegang erat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan itu hakim menetapkan hukum dalam putusan menjunjung

⁸⁷Ibid, 109.

⁸⁸Ibid, 109.

⁸⁹Lawrence M. Friedmann, "The Legal System: A Social Science Perspective" dalam Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 16-17.

⁹⁰A. Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 85.

tinggi keadilan, walaupun terkait aspek kepastian hukum dalam hal hukum tertulis menyimpang, hakim harus profesional untuk mewujudkan putusan yang memiliki kualitas dengan menghasilkan putusan-putusan yang berintegritas tinggi, dan mengandung pertimbangan secara yuridis mengandung kebenaran dan rasa keadilan, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dilingkungan masyarakat dan dapat diterima oleh akal sehat.⁹¹ Wajib untuk hakim memuat dasar pertimbangan yang cukup serta matang dalam setiap putusan (Pasal 62 UU Nomor 7/1989)⁹².

i. Produk Hukum Pengadilan

Putusan merupakan salah satu produk Hakim yang merupakan hasil dari pemeriksaan perkara setelah selesai proses persidangan, putusan berupa pernyataan hakim yang secara tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan dalam perkara gugatan, dari segi isinya putusan dapat dirinci menjadi empat macam,⁹³ sebagai berikut:

1) Putusan Tidak Menerima

Putusan tidak menerima bahwa, hakim menyatakan dalam putusan tidak menerima gugatan Penggugat atau Pemohon karena

⁹¹Edi Rosadi, "Putusan Hakim yang berkeadilan", *Berdamai Law Jurnal*, Vol I, Issu I (2016), 385.

⁹²Ecep Nur Jamal, *Sistem Peradilan Islam di Indonesia*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), 10.

⁹³Ibid, 252.

gugatan atau permohonan tersebut tidak memenuhi syarat baik itu syarat formil maupun materil.⁹⁴

2) Putusan Menolak Gugatan dari Penggugat

Putusan menolak gugatan dari Penggugat bahwa, hakim menjatuhkan putusan akhir setelah dilaksanakannya pemeriksaan dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Persidangan tidak terbukti dan dalam melakukan pemeriksaan pokok gugatan hakim harus memeriksa syarat- syarat gugatan telah terpenuhi dan pokok gugatan dapat diperiksa kemudian diadili.⁹⁵

3) Putusan Mengabulkan Gugatan dari Penggugat Untuk Sebagian dan Menolak Gugatan Penggugat Selain dan Selebihnya.

Putusan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya bahwa, melihat dari dalil gugatan ada yang terbukti dan ada yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat maka untuk dalil gugatan yang terbukti akan dikabulkan, sedangkan untuk dalil gugatan yang tidak terbukti tuntutananya akan ditolak dan yang tidak memenuhi syarat diputus dengan tidak diterima.⁹⁶

⁹⁴Ibid, 258.

⁹⁵Ibid, 259.

⁹⁶Ibid, 260.

4) Putusan Mengabulkan Gugatan dari Penggugat Seluruhnya.

Putusan mengabulkan gugatan dari Penggugat seluruhnya bahwa, putusan dijatuhkan diterima jika syarat gugatan telah terpenuhi dan seluruh dalil dari gugatan terbukti, maka dalam dalil gugatan sudah terdapat dalil gugatan yang dapat membuktikan maka cukup untuk mengabulkan meskipun, dalil gugatan lain tidak terbukti dan jika seluruh dalil gugatan terbukti akan semakin kuat alasan untuk mengabulkan.⁹⁷

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan suatu masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁹⁸

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah dalam bukunya mengutip tulisan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dapat dikatakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum

⁹⁷Ibid, 260.

⁹⁸Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 3.

kepastakaan (*library legal study*).⁹⁹ Penelitian ini menelaah Putusan Pengadilan Agama Martapura dalam salinan Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp tentang gugatan nafkah anak pasca perceraian.

- b. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang akan diteliti.¹⁰⁰ Mengetahui makna hukum dengan itu Penulis dapat menyandingkan peraturan perundang-undangan dengan melakukan analisis Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp. Pendekatan konseptual dalam suatu penelitian hukum memberi pandangan analisa penyelesaian masalah dalam mencari jawaban berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian hukum¹⁰¹, secara terkonsep dalam menggambarkan putusan yang dianalisis yaitu Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp.

2. Bahan hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang isinya bersifat

⁹⁹Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Socisl Politic Genius (SIGn), 2020P), 47.

¹⁰⁰Muhaimin, *Metode penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 56.

¹⁰¹Ibid, 57.

mengikat.¹⁰² Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp tentang gugatan nafkah anak pasca perceraian.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan dalam isinya membahas tentang bahan hukum primer¹⁰³ Diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada, bisa didapatkan dari berbagai sumber berupa buku, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 4) PERMA.
- 5) Hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, jurnal dan literatur lain.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder.¹⁰⁴ Adapun bahan hukum tersier yang digunakan sebagai berikut:

¹⁰²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103.

¹⁰³Ibid, 103.

¹⁰⁴Ibid, 104.

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
 - 2) Ensiklopedi Hukum Islam.
 - 3) Kamus Hukum
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Studi dokumen untuk mengumpulkan bahan hukum yaitu salinan putusan dari Pengadilan Agama Martapura salinan Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp tentang gugatan nafkah anak pasca perceraian.
 - b. Studi pustaka yaitu menelusuri bahan hukum dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun menelusuri di Internet,¹⁰⁵ Penulis lakukan untuk menemukan bahan hukum sekunder.
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

- a. Pengolahan bahan hukum

Setelah dilakukan pengumpulan bahan hukum, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara dilakukannya pemeriksaan bahan hukum untuk selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul diklasifikasikan dan disusun secara sistematis serta logis dan Penulis deskripsikan berdasarkan dengan kaidah penulisan.

¹⁰⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

b. Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang sudah diolah dan dianalisis secara deskriptif Penulis melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp tentang gugatan nafkah anak pasca perceraian. dan disandingkan dengan bahan hukum lainnya agar mendapat kejelasan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan untuk mempermudah pembaca mengetahui isi atau materi dari skripsi yang akan ditulis, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pendahuluan berisikan gambaran penelitian ini berupa latar belakang masalah yang dibuat rumusan masalah dan akan menjadi tujuan penelitian. Signifikansi penelitian yang memaparkan kegunaan dari penelitian, definisi operasional dibuat untuk mempersempit istilah umum yang dipakai sesuai dengan penelitian, kajian pustaka berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan informasi dan pembeda dengan penelitian ini, kerangka teori berupa teori-teori yang dipakai dalam penelitian dan metode penelitian menjelaskan metode serta langkah yang dilakukan Penulis dalam penelitian ini dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Putusan. Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp tentang gugatan nafkah anak pasca perceraian dari duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan.

BAB III Temuan dan Analisis. Temuan dan analisis dari Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp tentang gugatan nafkah anak pasca perceraian dengan menyandingkan bahan hukum lainnya.

BAB IV Penutup. Penutup berupa saran dan kesimpulan dari Penulis dalam penelitian ini.